

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021, 11 05). *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51 persen (y-on-y)*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1814/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2021-tumbuh-3-51-persen--y-on-y-.html>
- Blocher, E. J. (2019). *Cost Management: A Strategic Emphasis (edisi ke-8)*. McGraw Hill Education.
- Carter, W. (2009). *Cost Accounting (14th ed.)*. Canada: Cengage learning.
- Djumali, I., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. (2014). Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode variable costing dalam proses penentuan harga jual pada PT Sari Malalugis Bitung. 82-91.
- Dunia, F. A., Abdullah, W., & Sasongko, C. (2019). *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, D. R. (2009). *Cost Management: Accounting and control (Edisi ke-6)*. Cengage Learning.
- Hongren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2018). *Hongren's Cost Accounting A Managerial Emphasis Global Edition (16th ed.)*. New York: Pearson Education Inc.
- Kinney, M. R. (t.thn.). *Cost Accounting Foundations and Evolutions (edisi ke-8)*. 2011: Cengage Learning.
- Kotabaru, P. (2018). JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR Vol.12 No.1.
- Kurniawan, D., Kodirin, & Kusumawati, R. (2017). *Buku Ajar Akuntansi Biaya*. Tangerang Selatan: Unit Penerbitan Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Magdalena, L. S. (2019). Analisa Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Produksi metode full costing dengan variable costing dalam menentukan harga jual (Studi kasus:UD. Monas Bakery). 22-33.
- Manein, J. O. (2020). Penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing pada poebuatan rumah kayu.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya (edisi 5)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Pelealu, A. M. (2018). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Metode Full Costing Sebagai Dasar Perhitungan Harga Jual (Studi Kasus Pada .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.